



**P U T U S A N**

**No. 530 PK/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NY. SOFIE PUDJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih VII/CE RT 003 RW 10, Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharsyah, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Limau No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat IV ;

**melawan :**

**NY. JEANNE WATTIMENA**, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat Dalam II E7/RT 04/03 Tebet, Jakarta Selatan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ;

**d a n :**

- 1. RUDI SENGAJI**, bertempat tinggal di Perumahan Jati Kramat Indah Blok II 05/02 Pondok Gede Bekasi dan sekarang di Perumahan Jati Kramat Indah II Jalan Permata Raya S.3/384, Pondok Gede, Bekasi ;
- 2. JAJANG SULAIMAN LUKMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekayon Jaya RT 004/RW 004, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat ;
- 3. DRS. HAJI SOEBRANTO HERRY PHOERNOMO**, **Notaris/PPAT**, berkedudukan di Jalan H. Juanda Raya No. 28 D Margahayu, Bekasi (depan PLN samping BNI Proyek) ;
- 4. PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I, II, III dan V ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat IV, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1161 K/PDT/2004, tanggal 26 September 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 660 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur, yang terletak di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi (vide bukti P-1) ;

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tuan Sofyan Sikumbang tahun 1976 (vide bukti P-2), jual beli mana telah diketahui pula oleh Pemerintah Kelurahan Jatimakmur dan selanjutnya peralihan hak kepemilikan atas tanah ini juga telah dicatat dalam buku administrasi pertanahan di Kecamatan Pondok Gede, Bekasi (vide bukti P-3) ;

Bahwa pada sekitar 1986, Penggugat bertemu dengan Tergugat I (Rudi Sengaji), yang ketika itu tinggal dekat lokasi tanah milik Penggugat. Tergugat I menawarkan jasa untuk membantu Penggugat mengurus SPPT PBB sekaligus membayar PBB atas tanah tersebut dan untuk maksud itu Tergugat I (Rudi Sengaji) meminta foto copy KTP atas nama Penggugat dan foto copy Sertifikat tanah. Dengan tanpa ada perasan curiga, Penggugat menerima tawaran tersebut dan memberikan foto copy KTP dan Sertifikat tanah yang diminta ;

Bahwa beberapa waktu kemudian, Penggugat menanyakan kepada Tergugat I (Rudi Sengaji) mengenai surat yang diurusnya, tetapi Tergugat I menjawab bahwa urusannya belum selesai dan meminta Penggugat untuk bersabar menunggu ;

Bahwa ketika pada bulan Desember 2000 Penggugat pergi melihat tanah tersebut tiba-tiba Saudara Tergugat IV (Sofie Fudji Astuti) mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang dibeli dari Tergugat II (Jajang Sulaiman Lukman) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 81/JB/14/XI/1999, tanggal 30 November 1999 oleh Drs. Haji Soebronto Herry Phoernomo, Notaris/PPAT, di Bekasi (vide bukti P-4) ;

Bahwa atas pengakuan Tergugat IV tersebut, Penggugat sangat kaget, karena bagaimana mungkin tanah tersebut bisa dijual oleh Tergugat II (Jajang Sulaiman Lukman) kepada Tergugat IV (Sofie P Astuti) adalah Penggugat sama sekali tidak pernah menjual dan/atau memberikan kuasa kepada Tergugat I atau

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk menjual tanah tersebut lagi pula Penggugat sama sekali tidak pernah mengenal siapa Tergugat II (Sdr. Jajang Sulaiman Lukman) tersebut ;

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat mencoba menelusuri bagaimana proses terjadinya peralihan kepemilikan atas tanah Penggugat tersebut dengan melihat Akta Beli Nomor 81/JB/14/XI/1999, tanggal 30 November 1999 oleh Drs. Haji Soebronto Herry Phoernomo, Notaris/PPAT yang dimaksudkan oleh Tergugat IV ;

Bahwa setelah memperhatikan Akta Jual Beli dimaksud, diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah orang yang mengaku dirinya sebagai "Ny. Jeanne Wattimena" selaku Penjual atau sebagai Pihak pertama dan nyonya Sofie Pudji Astuti selaku Pembeli atau sebagai Pihak Kedua (vide bukti P-4). Tentu saja fakta ini agak aneh, karena sesuai pengakuan Tergugat IV sendiri kepada Penggugat, bahwa ia membeli tanah tersebut dari Tergugat II, sementara fakta dalam Akta Jual Beli memperlihatkan bahwa Tergugat IV (Sofie P. Astuti) membeli tanah tersebut dari Penjual yang bernama "Nyonya Jeanne Wattimena" ;

Bahwa jika yang dimaksudkan sebagai "Nyonya Jeanne Wattimena" dalam Akte Jual Beli tersebut adalah Ny. Jeanne Wattimena-Penggugat, maka tentu saja tidak benar, karena Penggugat tidak pernah mengadakan transaksi jual beli tanah seperti itu dengan Tergugat IV di hadapan Tergugat III (Notaris/PPAT Drs. Haji Soebronto Herry Phoernomo) ;

Bahwa dari fakta yang ditemukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat I telah bekerjasama dengan Tergugat II secara melawan hukum memalsukan identitas Penggugat berupa KTP dan juga tanda tangan Penggugat, kemudian membuat Laporan Polisi seolah-olah bahwa Sertifikat atas nama Penggugat tersebut hilang. Lalu berdasarkan hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan Sertifikat Pengganti kepada Tergugat V (Kantor Badan Pertanahan Bekasi) ;

Bahwa sambil menunggu proses pengurusan Sertifikat Pengganti, Tergugat I dan Tergugat II menawarkan tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat IV, yang kemudian diikuti dengan terjadinya kesepakatan mengenai harga. Selanjutnya dengan dibantu oleh Tergugat III terjadilah jual beli sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli dimaksud pada bukti P-4 tersebut di atas ;

Bahwa atas tindakan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah membuat Laporan Polisi (vide bukti P-5 dan P-6), Laporan Polisi mana masih dalam proses penyidikan di Kepolisian ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan kronologis pemasalahan yang dibuat oleh Tergugat IV (vide bukti P-7), pada saat penanda tangan Akte Jual Beli tersebut penjual yang mengaku bernama "Nyonya Jeanne Wattimena" tidak bertemu dengan Tergugat IV. Penjual yang mengaku bernama "Nyonya Jeanne Wattimena" sudah terlebih dahulu menandatangani Akta tanpa disaksikan secara langsung oleh Tergugat IV, demikian juga sebaliknya penandatanganan Akte Jual Beli seperti ini patut dipertanyakan, karena seharusnya pada saat penanda tangan Akte, para pihak harus hadir secara langsung dan saling menyaksikan pihak lainnya membubuhkan tanda tangan di atas Akta tersebut ;

Bahwa secara prosedur maupun secara materiil perbuatan hukum jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 81/JB/14/XI/1999, tanggal 30 November 1999 oleh Drs. Haji Soebronto Herry Phoernomo, Notaris/PPAT adalah cacat hukum, karena dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum serta tidak sesuai dengan prosedur dan karena itu harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa ikut digugatnya Tergugat V (Kantor Badan Pertanahan Bekasi) dalam perkara ini karena berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat dari pegawai Badan Pertanahan Bekasi, ternyata terhadap tanah Penggugat tersebut telah dibuatkan Sertifikat Pengganti dan bahkan telah dibalik nama atas nama Tergugat IV (Ny. Sofie P. Astuti) oleh Tergugat V. Tindakan Tergugat V melanggar prinsip kehati-hatian, faktanya karena permohonan Sertifikat Pengganti dan balik nama tersebut dilakukan oleh para Pemohon tanpa alas hak dan secara melawan hukum, sehingga baik Sertifikat Pengganti maupun balik nama tersebut menurut pendapat Penggugat cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

Bahwa tindakan Tergugat V ini sangat merugikan kepentingan Penggugat karena seharusnya sebelum mengabulkan permohonan Sertifikat Pengganti dan balik nama atas sertifikat tanah hak milik Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat harus meneliti kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen pendukung permohonan serta meneliti apakah para Pemohon Sertifikat Pengganti dan balik nama tersebut mempunyai alas hak untuk melakukan hal itu atau tidak ;

Bahwa menurut pendapat Penggugat, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bersama-sama melakukan tindakan tanpa hak menjual tanah hak milik Penggugat, menerbitkan Sertifikat Pengganti dan melakukan balik nama atas tanah hak milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



maupun immaterial yang kalau diperhitungkan total kerugiannya sebesar Rp 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa agar kerugian Penggugat tidak terus bertambah, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar dalam Provisi berkenan :

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur objek sengketa a quo, agar tidak sampai diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh para Tergugat, serta
- b. Memerintahkan Tergugat V untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur atas nama Sofie P Astuti, agar tidak dilakukan tindakan hukum apapun yang dapat menambah kerugian Penggugat ;

Bahwa karena kerugian Penggugat adalah nyata dan sebagai akibat perbuatan para Tergugat, maka untuk menjamin para Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo secara sukarela, mohon Pengadilan menghukum dan memerintahkan para Tergugat secara bersama-sama membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari para Tergugat lalai melaksanakan putusan hingga putusan dilaksanakan ;

Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang kuat dan tak terbantahkan oleh para Tergugat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:  
Dalam Provisi :

- Meletakkan sita jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 212/Jatimakmur atas nama Ny. Sofie P Astuti ;
- Memerintahkan Tergugat V untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur atas nama Ny. Sofie P Astuti, agar tidak dilakukan tindakan hukum apapun yang dapat menambah kerugian Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur, seluas 660 m<sup>2</sup>, Sertifikat, yang terletak di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi ;
3. Menyatakan batal demi hukum Akte Jual Beli No. 81/JB/14/XI/1999, tanggal 30 November 1999, oleh Dr. Haji Soebronto Herry Phoernomo, Notaris/PPAT dengan segala akibat hukumnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah hak milik Penggugat ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2112/Jatimakmur, cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
6. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
9. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan hingga putusan dilaksanakan ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Tergugat IV :**

### **Kompetensi absolute :**

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 660 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik No. 212/Jatimakmur terletak di Kelurahan Jatimakmur Pondok Gede, Bekasi ;

Bahwa dengan dasar gugatan tersebut, dalam salah satu petuturnya Penggugat menyatakan agar secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 212/Jatimakmur adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak berdasar ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Tergugat IV berpendapat Penggugat telah keliru mengajukan gugatan, sebab objek perkara yang dimaksud adalah tanah bersertifikat yang merupakan produk Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memutus perkara ini sehingga gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **Tergugat V :**

#### **Karena Kompetensi Absolut :**

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam salah satu tuntutan/petitumnya Penggugat menyatakan agar secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 212/Jatimakmur (Sertifikat Pengganti) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Tergugat V berpendapat Penggugat telah keliru mengajukan gugatan sebab objek perkara yang dimaksud adalah tanah bersertifikat yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Tergugat V menolak dalil gugatan yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas di bidang Pertanahan selaku aparatur pertanahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya segala produk hukum yang dihasilkan Tergugat V merupakan ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab merupakan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengingat pasal 118 HIR jo pasal 134 HIR ;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi, No. 185/PDT.G/2002/PN.Bks, tanggal 10 Oktober 2002, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-- Menyatakan Sita Jaminan atas tanah perkara yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2002 dengan Berita Acara No. 25/CB/2002/185/Pdt.G/2002/PN.Bks, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat ;

-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.089.000,- (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, No.194/PDT/2003/PT.BDG, tanggal 14 Juli 2003, adalah sebagai berikut :

-- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Oktober 2002 Nomor 185/PDT.G/2002/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan Mengadili Sendiri :

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No 1161 K/PDT/2004, tanggal 26 September 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. Jeanne Wattimena tersebut ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Juli 2003, Nomor 194/PDT/2003/PT.BDG, dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Oktober 2002, Nomor 185/PDT.G/2002/PN.Bks ;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur, seluas 660 m<sup>2</sup>, Sertifikat, yang terletak di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi ;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 81/JB/14/XI/1999, tanggal 30 November 1999 oleh Drs. Haji Soebronto Herry Phoernomo, Notaris/PPAT dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah hak milik Penggugat ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 212/Jatimakmur atas nama Ny. Sofie P Astuti ;
7. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1161 K/PDT/2004, tanggal 26 September 2005, diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat IV, pada tanggal 31 Oktober 2006, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat IV, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 9 Februari 2007, permohonan mana disertai dengan alasan alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 15 Februari 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Maret 2007 ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Mengenai hilangnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 212/Jatimakmur, atas nama Ny. Jeanne Wattimena (bukti P-1) ;
  1. Bahwa, memang benar SHM No. 212/Jatimakmur atas nama Ny. Jeanne Wattimena telah hilang atau sengaja dihilangkan oleh Termohon, karena fakta yang terungkap di persidangan menurut jawaban dan keterangan dari pihak BPN Kota Bekasi ;
  2. Bahwa Sdr. Lukman Hakim selaku kuasa dari Termohon/Penggugat, telah melaporkan kehilangan SHM No. 212/Jatimakmur kepada Polres Bekasi berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, tertanggal 9 April 1999, No. Pol: LP/19/B/IV/1999/PMY/Res.Bks ;
  3. Bahwa Sdr. Lukman Hakim juga telah mengucapkan sumpah yang diucapkan di hadapan Tergugat V (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) berdasarkan Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji: pada tanggal 11 Agustus 1999, yang intinya mengucapkan bahwa Sdr. Lukman Hakim sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui di mana Sertifikat itu berada ;
  4. Bahwa untuk mengecek kebenaran dari laporan kehilangan Sertifikat yang diajukan Sdr. Lukman Hakim yang merupakan kuasa dari Termohon/Penggugat, maka untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai Sertifikat Pengganti, maka harus diumumkan ke publik/masyarakat luas untuk memenuhi azas "Publisitas" tentang hilangnya Sertifikat tersebut, maka Tergugat V telah mengumumkan hilangnya SHM No. 212/Jatimakmur an Ny. Jeanne Wattimena sesuai Surat Pengumuman tentang Sertifikat Hilang tanggal 15 September 1999, No. 630.1/534/BPN/1999 dan juga telah diumumkan melalui Surat kabar harian Rakyat Merdeka hari Senin tanggal 20 September 1999 hal 11 ;
  5. Bahwa langkah diumumkannya Sertifikat hilang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



- (1) Permohonan penggantian Sertifikat yang hilang harus disertai di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya Sertifikat hak yang bersangkutan ;
- (2) Penerbitan Sertifikat Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya Pemohon ;
6. Bahwa atas pengumuman tersebut, baik dari pihak Termohon/Penggugat ataupun dari pihak-pihak lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan-keberatan kepada Tergugat V, semestinya Termohon/Penggugat yang tidak merasa kehilangan SHM No. 212/Jatimakmur harus mengajukan keberatan-keberatan oleh Termohon/Penggugat ;
7. Bahwa karena dalam waktu 30 hari sejak diumumkan tentang hilangnya SHM No. 212/Jatimakmur, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas Pengumuman hilang, maka Sertifikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan Sertifikat yang hilang tidak berlaku kembali lagi ;
8. Bahwa timbul suatu pertanyaan, mengapa Termohon/Penggugat yang merasa dirugikan atas terbitnya Pengumuman hilang yang dilakukan oleh Tergugat V (BPN Bekasi) tidak mengajukan keberatan-keberatan atas pengumuman hilang tersebut, bukankah hal ini menjelaskan motif dari Penggugat yang sengaja membiarkan Pengumuman hilang tersebut tidak diajukan keberatan sehingga timbulnya Sertifikat Pengganti dan Penggugat sengaja menyuruh Sdr. Lukman Hakim untuk mengurus laporan kehilangan Sertifikat ke Polisi dan ke Kantor BPN Bekasi (Tergugat V) agar ditimbulkannya Sertifikat Pengganti ;
9. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Penggugat tidak menggugat Sdr. Lukman Hakim selaku kuasanya yang mengurus Sertifikat Pengganti ?, Hal ini sejalan dengan pertimbangan judex facti (PN. Bekasi) hal 17 paragraf 2,3 dan 4 ;  
"Menimbang, bahwa system hukum perdata kita dalam pembuktian menganut system kebenaran formil oleh karena itu sebelum majelis mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lebih lanjut, dan setelah Majelis meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak khususnya bukti T-V beserta lampirannya, di mana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan di dalam bukti tersebut dijelaskan bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sdr. Lukman Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Sertifikat tanah perkara milik Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tertanggal 15 Juli 1999 dan juga menerbitkan iklan atas nama Penggugat permohonan Sertifikat atas tanah perkara yang hilang pada Harian Rakyat Merdeka pada hari Senin tanggal 27 Oktober 1999 pada halaman 11” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas jelaslah bahwa peranan sdr. Lukman Hakim sangat dominan sehingga tanah perkara ini mendapatkan Sertifikat baru” ;

“Menimbang, bahwa karena Sdr. Lukman Hakim sangat berperan dalam perkara ini, maka seharusnya Penggugat juga menarik Sdr. Lukman Hakim sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat” ;

10. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama (PN Bekasi) ini menurut pendapat kami sudah sangat tepat dan beralasan sebab berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa, Termohon (d/h Penggugat) telah memberikan surat kuasa kepada Sdr. Lukman Hakim untuk mengurus sertifikat yang “hilang” ke Kantor Pertanahan Nasional Bekasi (T-V) tertanggal 15 Juli 1999 ;

11. Bahwa peranan Sdr. Lukman Hakim dalam mengurus Sertifikat yang hilang, karena apabila Sertifikat Pengganti telah diterbitkan, maka Sertifikat Pengganti tersebut diserahkan kepada Pemohon (Sdr. Lukman Hakim), hal ini sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 59 ayat 6 ;

“Sertifikat Pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya Sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya” ;

12. Bahwa jadi dengan demikian berdasarkan Pasal 59 tersebut di atas Sdr. Lukman Hakimlah sebagai kuasa dari Termohon Kasasi yang menerima Sertifikat Pengganti SHM No. 212/Jatimakmur an Ny. Jeanne Wattimena sehingga peranan Sdr. Lukman Hakim sebagai kuasa dari Termohon (d/h Penggugat) patut dipertanyakan dan seharusnya menjadi Tergugat pada perkara a quo, mengingat Sertifikat Pengganti inilah yang menjadi dasar jual beli antara Ny. Jeanne Wattimena dengan Pemohon, sehingga timbul Akte Jual Beli No. 81 (bukti P-5) ;

13. Bahwa hal inilah yang luput dari pertimbangan Majelis Hakim Kasasi (lus juris) terdahulu, dan karena Sdr. Lukman Hakim tidak ikut digugat, mestinya gugatan Penggugat (Ny. Jeanne Wattimena) tidak dapat

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, hal ini sesuai dengan putusan *judez facti* tingkat pertama (PN Bekasi) hal 17 paragraf 5 dan 6 ;

“Menimbang, bahwa karena ternyata dalam perkara ini Penggugat tidak menarik Sdr. Lukman Hakim sebagai pihak dalam perkara ini, maka majelis berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini kurang pihak” ;

“Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak, maka gugatan tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet on van kelijke verklaar*) dan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

14. Bahwa karena peran Sdr. Lukman Hakim sangat penting dalam jual beli antara Penggugat dengan Pemohon, sebab sdr. Lukman Hakimlah yang memegang Sertifikat Pengganti, akan sesuai dengan hukum acara sepatutnya Sdr. Lukman Hakim juga harus digugat oleh Penggugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI), putusan No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, yang intinya menyatakan :

“Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Panintoan juga dipanggil dalam perkara ini”

“Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu” ;

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Jo. putusan No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982, yang pada intinya menyatakan :

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara” ;

Bahwa dengan demikian jelaslah kalau Sdr. Lukman Hakim harus digugat oleh Penggugat, karena Sdr. Lukman Hakim lah yang menerima kuasa dan menerima Sertifikat Pengganti ;

II. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menguji dan mensyahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur tanggal 27 Oktober 1999, atas nama Ny. Sofie Pudji Astuti (Pemohon PK) ;

15. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 89/G.TUN/2005/PTUN-BDG, tanggal 20 April 2006 telah menguji dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur, tanggal 27 Oktober 1999, atas nama Ny. Jeanne Sofie Pudji Astuti yang terletak di kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, kota Bekasi ;

16. Bahwa dalam perkara TUN tersebut, Penggugat (Ny. Jeanne Wattimena) menggugat Kepala Kantor Pertanahan Bekasi (Tergugat) dan Ny. Sofie Pudji Astuti (Tergugat II Intervensi), dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur, tanggal 27 Oktober 1999, atas nama Ny. Soefie Pudji Astuti ;

17. Bahwa judex facti (PTUN Bandung) dalam pertimbangan hukumnya hal 17, paragraph 4 :

“Menimbang bahwa, sebagaimana dalam gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat ....., Majelis Hakim akan mengkonstantir dengan bukti-bukti yang diajukan berkenaan dengan permasalahan hukum” apakah benar gugatan Penggugat telah kedaluarsa/tidak” ;

Hal 18 paragraf 3 :

“Menimbang, bahwa di samping itu pula dari bukti Tergugat yaitu surat pengumuman tentang Sertifikat hilang tanggal 15 September 1999, Nomor 630.1/534/BPN/1999, dan pengumuman di Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, Senin tanggal 20 September 1999 (vide bukti T-2 dalam lampiran) Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan suatu pengumuman tentang adanya suatu pengumuman akan diterbitkannya Sertifikat Pengganti, sehingga diberikan tenggang waktu 30 hari bagi pihak-pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan disertai alasan dan bukti yang kuat” ;

Bahwa secara factual dengan adanya pengumuman tersebut, Termohon (d/h Penggugat) tidak mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Bekasi, malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi ;

Juga mohon lihat pertimbangan putusan PTUN hal 19 paragraf 3 :

“Menimbang, bahwa oleh karena mana eksistensi dari Ny. Jeanne Wattimena yang sudah mengetahui telah terbit Sertifikat Hak Milik objek sengketa pada saat tanggal 16 September 2002, dan oleh karena gugatan Penggugat baru terdaftar dalam register perkara nomor 89/G.TUN/2005/PTUN.Bdg, maka gugatan Penggugat harus telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam amar putusan majelis Hakim PTUN Bandung memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk sebagian ;
- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

III. Putusan Kasasi Nomor 1161 K/PDT/2004, tidak bisa di eksekusi pelaksanaannya (non eksekutabel) :

Bahwa putusan kasasi perkara a quo hanya bersifat declaratoir (declaratoir vonis), yaitu keputusan yang hanya menegaskan keadaan hukum semata-mata (yaitu hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah/objek sengketa), yang mana amar atau dictum putusan tersebut hanya mengandung pernyataan hukum saja tanpa dibarengi penghukuman (mohon lihat amar putusan kasasi) ;

Bahwa pada putusan kasasi perkara a quo, dalam amarnya tidak ada kata-kata perintah yang menghukum Pemohon PK (Tergugat IV) untuk menyerahkan tanah/objek sengketa. Oleh karena itu putusan kasasi tersebut bersifat declaratoir, maka tidak melekat kekuatan hukum eksekutorial atau dapat di eksekusi ;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa modus operandi Penggugat dalam perkara a quo ialah dengan jalan sengaja menyembunyikan atau “menghilangkan” Sertifikat Nomor 212/Jatimakmur dengan membuat laporan palsu di Polres Bekasi dan menyuruh kuasanya Sdr. Lukman hakim untuk mengajukan permohonan Sertifikat Pengganti kepada Kantor Pertanahan Bekasi (Tergugat V) sehingga terbit Sertifikat Pengganti dan menjualnya kepada Pemohon/Tergugat IV (Ny. Sofie Pudji Astuti) dengan menggunakan Sertifikat Pengganti tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 81/JB/14/XI/1999, tanggal 30 November 1999 oleh Drs. Haji Soebronto Herry Phoernomo, Notaris/PPAT. Setelah itu Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bekasi tanpa menggugat Sdr. Lukman Hakim sebagai Tergugat, dengan tujuan membatalkan Akta Jual Beli Nomor 81/JB/14/XI/1999, tanggal 30 November 1999 oleh Drs. Haji Soebronto Herry Phoernomo,

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT dan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Jatimakmur, tanggal 27 Oktober 1999, atas nama Ny. Sofie Pudji Astuti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 18 :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tentang hilangnya SHM No. 212/Jatimakmur, putusan PTUN Bandung serta bukti tambahan Surat Pernyataan oleh Lukman Hakim dan Pengumuman pada Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tidak dapat dibenarkan, sebab SHM No. 212/Jatimakmur tersebut telah dipertimbangkan oleh judex facti, sedangkan putusan PTUN ternyata baru diterbitkan setelah putusan dijatuhkan oleh judex facti dalam perkara ini ;

Bahwa adapun tentang Surat Pernyataan, oleh karena dinyatakan di luar sidang Pengadilan serta Pengumuman pada Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka sehingga hal tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **Ny. SOFIE PUDJI ASTUTI** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NY. SOFIE PUDJI ASTUTI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008, oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Anggota-Anggota

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

K e t u a

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,-	ttd/
2. Redaksi .....	Rp	1.000,-	Endang Wahyu Utami, SH.MH.
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp	2.493.000,-	
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,-	

Panitera Pengganti

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, SH.MH.  
NIP 040 030 169